



PUTUSAN
Nomor 590/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV. PUJIMA GOARNA, diwakili oleh **RUDY HALIM**, selaku Direktur CV. Pujima Goarna, tempat kedudukan di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11 Lantai 3, Penjaringan, Jakarta Utara, 14440;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta, 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50851/PP/M.VIIA/19/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dengan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding telah mengirimkan barang yang diselesaikan dengan **PIB Nomor: 047435 tanggal 6 Februari 2013** di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
2. Bahwa atas PIB tersebut telah terbit SPTNP Nomor: **SPTNP-002615/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 20 Februari 2013** dengan mewajibkan membayar sebesar **Rp 29.821.000,00 jatuh tempo 21 April 2013**;
3. Bahwa atas SPTNP tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor **255/PG/II/2013 tanggal 20 Februari 2013**, dengan **jaminan tunai dengan Nomor 000557/JT/KBR/2013 tanggal 21 Februari 2013**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas surat keberatan tersebut Terbanding telah mengeluarkan Keputusan menolak klasifikasi yang Pemohon Banding beritahukan;
5. Bahwa pertimbangan Pemohon Banding mengajukan banding antara lain:
 - 5.1. Melihat bahannya dari plastik maka cocok masuk Bab 39; Plastik dan barang daripadanya;
 - 5.2. Catatan 2 huruf (q) Bab V, ini tidak meliputi Barang dari Bagian XII (misalnya alas kaki, tutup kepala, payung, payung panas, tongkat jalan, cambuk, pecut atau bagiannya);
 - 5.3. Pemohon Banding setuju dengan Terbanding barang berupa alas kaki masuk dalam Bab 64;
 - 5.4. Permasalahannya Pemohon Banding tidak sependapat dengan Terbanding bahwa alas kaki tersebut masuk pada HS 64.01. Terbanding menganggap bahwa barang tersebut merupakan alas kaki yang tahan air sehingga lebih tepat masuk HS 64.01;
6. Bahwa Pemohon Banding mencari pengertian apa Waterproof. Pemohon Banding mendapatkan *Waterproof* itu artinya:
 - 6.1. Tahan Air;
Kamus lengkap Inggris-Indonesia;
Indonesia-Inggris;
Halaman 276 Penerbit Hasta Bandung 2006;
Prof. Drs. S Wojowasito;
Drs. Tito Wasito W.;
 - 6.2. Tahan Air;
Kamus Inggris-Indonesia;
Halaman 638 Penerbit Gramedia Jakarta 2010;
John M Echols dan Hassan Shadily;
 - 6.3. Tahan Air;
Kamus lengkap Inggris-Indonesia;
Halaman 867 Indonesia-Inggris Plus idiom;
Gita Media Press 2005;
Drs Rudy Heriyono;
Drs Antoni Idel;
7. Bahwa pengertian tahan dari beberapa sumber :
 - 7.1. Jas hujan buatan Jerman itu tahan air = tak tembus air;
Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia;
Halaman 335, Kompas Penerbit Buku Jakarta;
Agustus 2009;

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J.S. Badudu;

7.2. *Waterproof* = tahan air (n);

= membuat tahan air (v b);

Waterproofing (n) proses pembuatan sesuatu yang tahan air, kondisi yang dibuat tahan air, sesuatu yang memiliki kemampuan tahan air;

Bahwa dari uraian tersebut menurut Pemohon Banding barang tersebut, lebih tepat masuk HS 64.02

8. Pemohon Banding berpendapat :

Bahwa tahan air adalah kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan dalam komponen tahan air yang mungkin dibuat dari Karet atau TPR/plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50851/PP/M.VIIA/19/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2242/KPU.01/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Penetapan atas keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002615/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 20 Februari 2013, atas nama : CV. Pujima Goarna, NPWP : 02.590.193.5-041.000, Jenis Usaha: Importir Umum, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta Utara, 14440, menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor 047435 tanggal 6 Februari 2013 yaitu 709 *Cartons Non Waterproof Plastic*, EVA Footwears, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50851/PP/M.VIIA/19/2014 tanggal 27 Februari 2014 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Maret 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 17 Juni 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 Juni 2014;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal

Halaman 3 dari 22 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pokok masalah;

1. Bahwa barang diberitahukan dalam PIB : **Non Waterproof Footwear dan oleh kami diklasifikasi pada pos 6402.**
2. Bahwa alas kaki tersebut tidak tahan air /menahan air dan bentuknya tidak menutupi mata kaki.

Gambar:



3. Bahwa penetapan DJBC atas barang tersebut pada pos 6401 sebagai waterproof footwear dari karet/plastik.
4. Dengan demikian sehingga terjadi perbedaan pendapat kami dengan DJBC atas barang impor tersebut.

II. Perbedaan Pendapat;

1. Bahwa hasil keputusan WCO hanya merupakan referensi saja, adapun keputusannya adalah merupakan hak otoritas masing-masing negara Anggota WCO.



2. Bahwa kami berpendapat Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam memutuskan sengketa kami dengan DJBC di Indonesia.
3. Keputusan Pengadilan Pajak dengan instrumen berlandaskan HS, EN to HS KUMHS serta BTKI 2012.

III. Klasifikasi Pos Tarif;

1. Bahwa klasifikasi pos tarif adalah mengelompokkan barang ke dalam pos/subpos yang paling tepat sesuai HS.
2. Untuk menentukan klasifikasi pos tarif, terlebih dahulu harus diketahui jenis barangnya selanjutnya baru dapat dilakukan penelitian terhadap barang tersebut.
3. Bahwa jika tidak diketahui jenis barangnya secara jelas, maka tidak mungkin dapat mengklasifikasikan dengan benar.
4. Untuk menetapkan klasifikasi barang, instumen sebagai pedoman adalah Harmonize System, Explanatory Notes to HS , KUMHS serta BTKI 2012.

IV. Pengertian *Waterproof Footwear*/Alas Kaki Tahan Air;

1. Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes Fifth Edition* (2012) halaman XII-6401 pengertian ***Waterproof Footwear Pos 6401*** meliputi: **"Footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids, yaitu : *alas kaki yang dibuat melindungi terhadap penetrasi air atau zat cair lainnya atau alas kaki yang dapat menahan penetrasi air.***
2. Dari uraian di atas diketahui bahwa : *alas kaki yang dibuat tidak melindungi terhadap penetrasi air atau alas kaki yang tidak menahan penetrasi air tidak diliputi pos 6401.*
3. Berdasarkan uraian di atas, **pengertian *waterproof footwear*** adalah alas kaki yang dapat menahan penetrasi (penerobosan, perembesan) air sehingga *waterproof footwear*, **bukan** berarti:
 - a. Alas kaki yang tidak rusak bila bersentuhan dengan air atau;
 - b. Alas kaki yang memenuhi kriteria bahan (karet/plastik) dan memenuhi kriteria pengerjaan (*dengan molding*) atau;
 - c. Alas kaki yang sepanjang pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, disekrup, dipaku;

V. Pengkajian Alas Kaki Dan Batas Menahan Air Pos 6401;

1. Berdasarkan BTKI 2012;



Pos

64.01

Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.

6401.10.00.00

- Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari

- Alas kaki lainnya:

6401.92.00.00

-- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut

6401.99.00.00

-- Lain-lain

2. Berdasarkan uraian pos 6401, jenis alas kaki tahan air terdiri dari :

- 6401.10 - alas kaki tahan air dilengkapi logam pelindung jari.
- 6401.92 - alas kaki lainnya menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut.

Lain – Lain:

- 6401.99 - alas kaki lainnya menutupi lutut.
- 6401.99 - **alas kaki lainnya tidak menutupi mata kaki.**

Gambar: Alas kaki tahan air lainnya menutupi lutut



batas menahan air (waterproof) dari bawah sole hingga batas upper di atas lutut

Gambar: Alas kaki tahan air lainnya tidak menutupi mata kaki



batas menahan air (waterproof) dari bawah sole hingga batas upper di bawah mata kaki

Pengertian alas kaki tahan air lainnya tidak menutupi mata kaki adalah:

alas kaki yang dapat menahan penetrasi air dari bawah (sole) hingga batas (upper) dibawah mata kaki.

3. Bahwa pengertian pos 6401, bukan dapat tidaknya air masuk kedalam alas kaki tergantung dari ketinggian permukaan air dimana alas kaki tersebut digunakan namun sesungguhnya pos 6401 adalah



pegelompokkan alas kaki dapat menahan penetrasi air sesuai subpos masing-masing.

VI. Pengkajian Alas Kaki Pos 6402 Berdasarkan *Explanatory Notes*;

- Pos 6402 - Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atas dari karet/plastik;
- Sepatu olah raga:
- 6402.12 - Bot ski, alas kaki ski untuk lintas alam dan bot papan luncur salju;
- 6402.19 - Lain – lain;
- 6402.20 - Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk;
- Alas kaki lainnya:
- 6402.91 - Menutupi mata kaki:
- 6402.99 - Lain - lain;
- 1) Pos 6402 meliputi alas kaki dengan soles dan uppers dari karet/ plastik, **selain dari pos 6401**
 - 2) Bahwa pos 6401 adalah alas kaki dari karet/plastik yang dapat menahan penetrasi air;
 - 3) Pengertian selain dari pos 6401 adalah alas kaki karet atau plastik selain yang dapat menahan penetrasi air.
 - 4) Dengan demikian pos 6402 adalah alas kaki alas kaki dari karet/plastik yang tidak dapat menahan penetrasi air.

Pos 6402 meliputi:

“Non waterproof footwear produced in one piece (example, bathing slippers).

- Pengertian **produced in one piece**: dihasilkan dalam satu kali produksi.

Gambar:



Slipper



shoe

upper Tidak dapat menahan air dari
bawah sole hingga batas
sole upper di bawah mata kaki

sole dan upper tidak; ditusuk,
dikeling, dipaku, disekrup

VII. Substansi;

Bahwa adapun substansi yang dipersoalkan berdasarkan Surat DJBC, kami mencoba menanggapi berdasarkan kaidah yang diamahkan HS, EN to HS, KUMHS dan BTKI 2012 sebagai berikut:

1. Barang yang kami impor berupa : *Non Waterproof Children Eva Sandal, Non Waterproof Adult Plastic Slipper, Non waterproof Adult Plastic Sandal, Non waterproof Children Plastic Shoe*, kami klasifikasi pada subpos 6402.99.90.00;
2. Bahwa oleh Pejabat DJBC, barang tersebut ditetapkan pada subpos 6401.99.00.00 sebagai *waterproof footwear*;

□ Tanggapan oleh CV. Pujima Goarna;

Kami tidak setuju pendapat DJBC menetapkan barang kami pada pos 6401.99.00.00 sebagai *waterproof footwear*. Hal tersebut diketahui sebagai berikut:

- a. Berdasarkan EN to HS pos 6401 adalah alas kaki dapat menahan penetrasi air.
- b. Bahwa **alas kaki kami tidak dapat menahan penetrasi air**, tidak menutupi mata kaki, dihasilkan dengan satu kali produksi (produced in one piece).

Gambar:



shoe

upper Tidak dapat menahan air dari
bawah sole hingga batas
sole upper di bawah mata kaki


sole dan upper tidak; ditusuk,
dikeling, dipaku, disekrup



- c. Oleh sebab **alas kaki kami tidak dapat menahan penetrasi (non waterproof footwear) dihasilkan produced in one piece** dan bentuknya tidak menutupi mata kaki, maka kami klasifikasi pada subpos 6402.99.00.00.

sesuai yang diamanahkan Explanatory Notes Fifth Edition (2012) hal.XII-6402-1 butir (f) yaitu : **“Non – waterproof footwear produced in one piece” (for example bathing slipper).**

Gambar:



3. Bahwa pendapat DJBC yang menetapkan alas kaki *non waterproof footwear* kami (6402.99.00.00) menjadi *waterproof footwear* (6401.99.00.00) dengan **alasan** bahwa alas kaki pos tahan air dari plastik dan tidak dirakit dengan cara dikeling, ditusuk, dijahit, dipaku, disekrup, atau proses semacam itu;
- Tanggapan oleh CV . Pujiarn Goarna;
- a. Bahwa BTKI 2012 dan pendapat DJBC dan diatas sudah jelas mengatakan **bahwa pos 6401 adalah alas kaki tahan air**, terbuat dari karet/plastik, bagian *sole* dan *upper* tidak dirakit dengan cara dikeling, ditusuk, dijahit, dipaku, disekrup.
- b. Sesuai BTKI 2012 dan pendapat DJBC, diketahui bahwa alas kaki terbuat dari karet/plastik, bagian *sole* dan *upper* tidak dirakit dengan cara dikeling, ditusuk, dijahit, dipaku, disekrup, jika alas kaki tersebut tidak dapat menahan air maka bukan pos 6401.
- c. Dengan demikian, jelas bahwa pengertian pos 6401 **bukan berarti** alas kaki yang terbuat dari karet/plastik, bagian *sole* dan *upper* tidak dirakit dengan dengan cara dikeling, ditusuk, dijahit, dipaku, disekrup.
4. Pendapat DJBC bahwa penelitian klasifikasi adalah berdasarkan catatan 1 KUMHS BTKI 2012, Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi saja; **untuk**



tujuan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta menurut ketentuan-ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain;

- Tanggapan oleh CV. Pujima Goarna;
- a. Diketahui bersama bahwa **pedoman dasar** dalam mengklasifikasi barang berdasarkan Harmonized System maupun BTKI 2012 adalah **Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS)** yang berisi 6 (enam) prinsip yang harus ditaati. Adapun ketentuan dalam mengklasifikasi barang tersebut **Yang Utama dan Paling Berpengaruh adalah KUMHS 1:**

Sesuai dengan isi yang diamanahkan dan untuk tujuan hukum yang harus dijadikan pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang sesuai KUMHS 1 diantaranya berbunyi:

“Klasifikasi harus ditentukan berdasarkan menurut uraian yang terdapat dalam pos...:

- b. Bahwa alas kaki yang dipersoalkan adalah pada pos 6401, berdasarkan Harmonized System maupun terjemahan dalam BTKI 2012 dapat diuraikan dan digali jenis barangnya sesuai yang diamanahkan oleh KUMHS 1 menurut uraiannya sebagai berikut:

“Alas kaki tahan air.....dengan sol luar dan bagian atas..... dari karet atau plastik,bagian atasnya tidak dipasang.....pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”

Jenis barang pos 6401 “berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos”diketahui bahwa persyaratan dan spesifikasi barang adalah sebagai berikut:

1. Alas kaki tahan air;
 2. Ada bagian sol luar dan bagian atas;
 3. Dari bahan karet atau plastik;
 4. Bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit,dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
- c. Berdasarkan uraian di atas, jenis barang pos 6401 sesuai yang diamanahkan KUMHS 1, diketahui dengan jelas bahwa **pos 6401 adalah alas kaki tahan air, dengan sol luar dan bagian**



atas dari bahan karet/plastik, bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.

- d. Bahwa berdasarkan uraian KUMHS 1 telah didapati pengertian pos 6401 dengan jelas sehingga tidak perlu lagi menggunakan KUMHS lain dalam peneltian klasifikasinya;
5. Pendapat DJBC bahwa berdasarkan hasil identifikasi barang, kedapatan bahwa barang yang dipermasalahkan merupakan alas kaki dengan bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, melainkan bagian atas dan sol menyatu (*unseparated*) dengan proses *injection molding*, sehingga tidak dapat diklasifikasikan pada pos 64.02;
- ☐ Tanggapan oleh CV. Pujima Goarna;
- a. **Bahwa pendapat DJBC adalah tidak tepat**, sebab berdasarkan EN to HS alas kaki dengan bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk n bagian atas atas dan sol menyatu (*unseparated*) dengan proses injestion molding tidak dapat diklasifikasi pada pos 6402.99 yaitu **Non – waterproof footwear produced in one piece**.
- b. Pengertian ***produced in one piece*** : dihasilkan dengan satu kali produksi; melalui *injection molding* sehingga bagian atas tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, bagian atas dan sol menyatu (*unseparated*).
6. Pendapat DJBC pada butir 5 di atas diperjelas dengan Surat Direktur Kepabean mengenai penjelasan identifikasi terkait pos 6401 dan 6402 sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada dasarnya pos 6401 dan pos 6402 adalah klasifikasi untuk alas kaki yang terbuat dari plastik atau karet.
 - 2) Berdasarkan EN to HS untuk pengklasifikasian pos 6401 dan pos 6402 dapat dibedakan berdasarkan cara pembuatan alas kaki tersebut, yaitu:
 - i. Alas kaki proses pembuatannya dengan *injection moulding* maka diklasifikasikan pada pos 6401.



- ii. Sedangkan alas kaki proses pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau semacam itu, maka diklasifikasikan pada pos 6402.
- 3) Dengan kata lain, bahwa sepanjang alas kaki tersebut dari karet atau plastik dan proses pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk maka alas kaki tersebut diklasifikasikan pada pos 6401 sebagai *waterproof footwear*.
- 4) Bila alas kaki tersebut memenuhi kriteria bahan yaitu dari karet atau plastik serta memenuhi kriteria proses pengerjaannya yaitu di molding atau dengan cara tidak dijahit/dipaku sehingga air tidak merembesi/menembus pori-pori bahan alas kaki tersebut diklasifikasikan pada pos 6401 sebagai *waterproof footwear*.
- Tanggapan oleh CV.Pujima Goarna;
- a. Kami berpendapat pada dasarnya pos 6401 adalah untuk alas kaki dari karet/plastik yang dapat menahan penetrasi air dan pos 6402 adalah untuk alas kaki dari plastik/ karet yang tidak dapat menahan penetrasi air
- b. Pendapat DJBC butir 6.2).i yang mengatakan bahwa “ *alas kaki proses pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau semacam itu, maka diklasifikasi pada pos 6402* **sebab** proses pembuatan demikian membuat alas kaki tersebut tidak dapat menahan air.
- c. Bahwa pendapat DJBC butir 6.3) yang mengatakan bahwa “pos 6401 adalah sebagai *waterproof footwear* yaitu **alas-alas kaki** dari karet atau plastik dan proses pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk adalah **tidak tepat**.
Sebab berdasarkan BTKI 2012, pos 6401 adalah **alas kaki tahan air** dari karet/plastik dan proses pembuatannya tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk.
- d. Pemahaman yang tidak sesuai HS dan BTKI 2012 ini yang selalu menjadi dasar DJBC dalam menetapkan alas kaki tidak tahan air kami pada pos 6401, yang mana DJBC selalu menganggap sepanjang alas kaki di hasilkan dengan *molding, sol* dan *upper* tidak dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk adalah pos 6401 **tanpa memperdulikan** kemampuan menahan penetrasi air alas kaki itu sendiri.



- e. Dengan demikian pendapat DJBC di atas adalah bertentangan dengan HS dan BTKI 2012.

VIII. Referensi;

1. **U.S. Customs and Borders Protection**, for the purposes of heading 6401:

Waterproof footwear means: footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes. (According to additional U.S. Note 3 to chapter 64) terjemahannya : Untuk tujuan pos 6401, "**alas kaki tahan air berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang di rancang untuk melindungi dari penetrasi air atau cairan lainnya**, tanpa memperdulikan apakah alas kaki tersebut semula dirancang untuk tujuan tersebut atau tidak.

2. **Canada Borders Service Agency**, Statement Of Reason, Ottawa Nov Dec 9 -2002;

The distinctive feature of waterproof footwear is that both the sole portion and the a portion of the upper, sufficient to give waterproof protection to the foot, are incorporated into a single component which may be made of rubber or plastic diterjemahkan ***ciri khas alas kaki tahan air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki***, terbentuk dalam komponen tunggal yang terbuat dari karet atau plastik.

IX. Kesimpulan;

1. Berdasarkan EN to HS bahwa alas kaki dari karet/plastik, bila dapat menahan penetrasi air maka diklasifikasi pada pos 6401, jika alas kaki tersebut tidak dapat menahan penetrasi air maka diklasifikasi pada pos 6402.
2. Berdasarkan EN to HS bahwa alas kaki diklasifikasi pada pos 6401 **bukan** dilihat dari alas kaki tersebut memenuhi kriteria bahan tahan air karet/plastik dan memenuhi kriteria pengerjaannya dengan molding, **namun** dilihat dari kemampuan alas kaki tersebut menahan penetrasi air atau cairan lainnya.
3. Berdasarkan uraian di atas, bahwa alas kaki dari karet/plastik dan pengerjaannya dengan molding selain ada pada pos 6401 juga didapati pada pos 6402.99 yaitu: *Non waterproof footwear produced*



in one piece. (halaman XII-6402-1 butir - f), namun **Explanatory Notes to the HS membedakan/mengklasifikasikan alas kaki tersebut berdasarkan kemampuan menahan air**.

4. Berdasarkan Harmonized System, *Explanatory Notes to The HS*, KUMHS dan BTKI 2012 bahwa alas kaki CV.Pujima Goarna dari karet/plastik, bagian atas tidak dipasang pada sol, tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, kami klasifikasikan pada pos 6402 oleh karena alas kaki tersebut tidak dapat menahan penetrasi air dari bawah *sole* hingga batas ketinggian *upper* dibawah mata kaki diklasifikasi pada subpos 6402.99.00.00 **sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.**
5. Dengan demikian berdasarkan fakta, uraian di atas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbanding ***tidak tepat*** dalam mengklasifikasikan barang impor kami.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-2242/KPU.01/2013 tanggal 19 April 2013 mengenai Keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-002615/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 20 Februari 2013 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.590.193.5-041.000, yang menetapkan atas barang yang diimpor PIB Nomor 047435 tanggal 6 Februari 2013 berupa importasi barang *709 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears*, negara asal China masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA), sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp29.821.000,00; nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang, tata caranya adalah dengan:

1. Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tersebut di antaranya PIB, *Invoice*, *Bill of Lading*, Form E. Sedangkan dalam PIB Nomor 047435 tanggal 6 Februari 2013 berupa *709 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears*, berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang “*Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor*,”
2. Bahwa barang yang menjadi perkara *a quo* berupa *709 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears*, tersebut diimpor dari China dengan fasilitas tarif *Bea Masuk Asean-China Free Trade Area*, sehingga diberlakukan tarif *Bea Masuk Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)*.
3. Bahwa identifikasi jenis barang dalam PIB berupa *709 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears, Invoice, Packing list, Certificate of Origin/Form.E* dibuktikan telah sesuai dengan seluruh dokumen. Lagi pula pabrik yang membuatnya menyatakan bahan *Footwears* yang diimpor adalah barang tahan air adalah bahwa kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan komponen tahan air yang mungkin dibuat dari karet atau TPR/Plastik. Barang ini meliputi alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain.
Bahwa cara yang dianut oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk menetapkan suatu barang masuk Pos Tarif tertentu dalam Buku Tarif BTKI 2012 (d/h. BTBMI), sejak dahulu asadalah dengan cara terebih dahulu memperhatikan (dengan urutan):
 1. Jenis Barang;
 2. Komposisi Bahan Baku; dan

Halaman 15 dari 22 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fungsi dan Kegunaan Barang ybs;

Bahwa bukti cara ini masih dianut adalah dari Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Termohon Peninjauan Kembali, yaitu SE.22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang pedoman penetapan Klasifikasi Barang, yang pada butir 1.1.2 tentang identifikasi barang menyatakan:

1.1.2. Informasi yang diperlukan dari dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1. antara lain:

- a. Jenis/Karakteristik/Hakekat barang tersebut;
- b. Komposisi dan komponen bahan penyusunnya; perhatikan komponen penyusun yang memberikan sifat utama (*essential character*);
- c. Fungsi, kegunaan dan cara kerja barang tersebut;
- d. Spesifikasi jenis barang;
- e. Kondisi barang pada saat diimpor, dalam keadaan lengkap atau rampung ataukah terbongkar sama sekali. Barang tersebut dapat langsung digunakan atau masih memerlukan barang lain atau merupakan pelengkap barang lain;

Selanjutnya mengenai penetapan klasifikasi pos tarif disebutkan dalam butir 1.2. sebagai berikut :

1.2. Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- 1.2.1. Perhatikan hasil identifikasi barang;
- 1.2.2. Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), tentukan bab-bab terkait;
- 1.2.3. Teliti masing-masing Bab terkait tersebut;
- 1.2.4. Perhatikan catatan Bagian/Bab/Sub Bab/ Sub Pos/ dan Uraian Barang;
- 1.2.5. Inventarisir pos-pos yang relevan dan setara;
- 1.2.6. Gunakan referensi-referensi *World Customs Organization/WCO* (jika diperlukan);
Contoh : *Explanatory Notes To The Harmonized Systems*, *CD ROM HS Comodity Database*, *Alphabetical Index*, *Compendium of Classification Opinions*.
- 1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian, barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 047435 tanggal 6 Februari 2013 adalah *709 Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears*, atau Sandal, atau jenis sandal jepit untuk anak-anak, sandal untuk anak muda dan sandal untuk orang dewasa, dengan bahan terbuat dari plastik (*Ethylene Vinyl Acetate/ EVA*) yang bagian atas (*Upper*) dan bagian bawah (*Sole*) yang dicetak dengan cara *Injection Moulding*, dengan tidak dijahit, dikeling, dipaku sekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
5. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak didapatkan pada *Explanatory Notes*, yang ada hanya pengertian proses pemasangan/ penyabungan bagian sol dan bagian atas sepatu. Hal ini dirujuk dari pengertian "*waterproof*" pada pos 64.01 pada halaman XII-6401-1 dari *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan pada alinea kedua sebagai berikut : "*This heading cover waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (see General Explanatory Notes, paragraphs © and (D), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastic being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), provided the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading;*"
6. Bahwa syarat jenis barang alas kaki yang terbuat dari karet atau plastik masuk pos 64.01 adalah (a) bagian atas dan sol terbuat dari plastik atau karet, dan (b) *waterproof*. dan (c) proses pembuatannya bagian atas *Uppers* dan sole tidak digabungkan/ dihubungkan/dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.
7. Bahwa selanjutnya pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis barang "Alas kaki lainnya" dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan demikian pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis alas kaki dengan syarat : (a) selain yang *waterproof*; (b) yang cara penggabungan bagian atas (*upper*) dan bagian sole (*sole*) dilakukan sebaliknya dari yang masuk pas 64.01, yaitu dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.
8. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak dijelaskan dalam pos 64-01 BTKI 2012 dan dalam pos 64.01 dalam volume 3 *Explanatory*

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notes, karena dianggap sudah diketahui oleh masyarakat umum, oleh karenanya pengertian umum "waterproof" untuk alas kaki, termasuk sandal jepit dan sandal adalah bila pemakai alas kaki tersebut kakinya yang mengenakan alas kaki tersebut tidak kena air, atau kakinya tidak akan basah bila alas kakinya yang dipakainya terkena air. Disisi lain, U.S. Customs and Borders Protection, *For The Purpose of Heading 6401: waterproof Footwear means: footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid* whether or not such footwear is primarily designed to such purposes (according to additional U.S.Note to Chapter 64);

9. Bahwa dalam perkara *a quo* barang yang diimpor dengan PIB Nomor 047435 tanggal 6 Februari 2013 berupa 709 cartons *Non Waterproof Plastic, EVA Footwears*, adalah alas kaki jenis sandal jepit dan sandal terbuat dari plastik EVA, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai waterproof, karena kaki pemakai sandal jepit dan sandal tersebut tetap basah bila terkena air. Namun demikian, meskipun sandal jepit dan sandal yang terbuat dari karet EVA tersebut memenuhi syarat (a) bagian atas dan sol terbuat dari plastik, dan (b) proses pembuatannya, bagian atas (*upper*) dan bagian sol (*sole*) dengan cara *injection moulding*, tetapi karena tidak *waterproof*, maka tidak dapat masuk pos 64.01;
10. Bahwa untuk masuk pos 64.02, alas kaki berupa sandal jepit dan sandal memenuhi syarat yang bukan *waterproof*, tetapi belum kelihatan memenuhi syarat kedua karena pembuatannya dengan cara *injection moulding*, karena untuk masuk pas 64.02 harus memenuhi syarat pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu.
11. Bahwa pada penjelasan pos 64.02 pada halaman XII - 6402-1 *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan : *The Heading covers, inter alia:*
 - (a) *Ski- boots consisting of several moulded parts hinged on rivets or similar devices;*
 - (b) *Clogs without quarter or counter, the uppers of which are produced in one piece usually attached to the base or platform by riveting;*



- (c) *Slippers or mules without quarter or counter, the uppers of which, being produced in one piece or assembled other than by stitching, are attached to the sole by stitching;*
- (d) *Sandals consisting of straps across the instep and counter or heelstrap attached to the sole by any process;*
- (e) *Thong-type sandals in which the thongs are attached to the sole by plugs which lock into holes in the sole;*
- (f) *Non-waterproof footwear produced in one piece (for example, bathing slippers);*

12. Bahwa dengan *Explanatory Notes*, untuk pos 64.02 tersebut di atas, maka sandal jepit dan sandal yang diimpor Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapat masuk pos 64.02, karena pada bab 64, pos yang paling tepat untuk sandal jepit dan sandal adalah pos 64.02.

13. Bahwa menurut Ketentuan Umum Mengintrepretasi Harmonized System Nomor 3 huruf c, yang salah satu metode utama untuk mendapatkan pos tarif pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, yang menyatakan Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3(a) atau 3(b), maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya diantara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara.

14. Dan susunan pos-pos tarif pada pos 64.02 pada pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 adalah sebagai berikut:

64.02	Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian Alas dari karet atau plastic
	- Alas Kaki Olah Raga
6402.12.00	-- Bot Ski, alas kaki, ski untuk lintas alam dan Bot papan luncur salju
6402.19	-- Lain-lain
6402.19.1000	--- Alas kaki gulat
6402.19.90.000	--- Lain-lain
6402.20.00.00	- Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk
	- Alas kaki lainnya
6402.91	- menutupi mata kaki
6402.91.1000	-- Sepatu selam
	--- Lain-lain



6402.91.91.00	----	dilengkapi logam pelindung jari
6402.91.99.00	----	Lain-lain
6402.99	--	Lain-lain
6402.99.10.00	---	Dilengkapi logam pelindung Jari
6402.99.90.0	---	Lain-lain

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Agung menyimpulkan terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam PIB Nomor 047435 tanggal 6 Februari 2013 berupa 709 *Cartons Non Waterproof Plastic, EVA Footwears* adalah buatan China yang mendapatkan fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* yang dibuktikan dengan Certificate of Origin berupa Form E Nomor E134432002010007 tanggal 28 Januari 2013, sehingga tarif Bea Masuknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* masuk pos tarif 6402.99.90.00 dan menurut Lampiran Peraturan Menteri tersebut pada Nomor Urut 5271 dikenakan Bea Masuk 0% (Nol Persen). Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV. PUJIMA GOARNA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50851/PP/M.VIIA/19/2014 tanggal 27 Februari 2014 serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam kontra memori peninjauan kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **CV. PUJIMA GOARNA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-50851/PP/M.VIIA/19/2014 tanggal 27 Februari 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002